SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/137/KPTS/III.06/2025

TENTANG

NARASUMBER SOSIALISASI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa generasi muda merupakan kunci masa depan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana). maka perlu dilakukan kegiatan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2025, sebagai upaya membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik terhadap masalah – masalah kependudukan, maka perlu ditunjuk narasumber sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. menyiapkan dan menyampaikan materi yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara kegiatan;
b. menjawab pertanyaan audiensi serta memberikan saran terkait materi yang disampaikan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd,

NUKMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/137/KPTS/III.06/2025
TANGGAL : 7 Februari 2025

NARASUMBER SOSIALISASI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

1. Unsur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
2. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.
3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008